

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang berkembang menunjukkan bahwa ada warga negara yang masih belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibat masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan berguna.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah dengan melaksanakan program subsidi pangan dalam berupa beras.

Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 pada saat itu pemerintah memberi nama OPK (Operasi Pasar Khusus), kemudian OPK (Operasi Pasar Khusus) diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga berpendapatan rendah untuk mendapatkan kecukupan pangan khususnya beras. Namun program tersebut dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya berhasil, banyak kendala seperti pendistribusian kualitas beras yang buruk dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan tersebut. Kemudian pada tahun 2016 beras Raskin

berubah nama menjadi beras sejahtera (Rastra). Setelah kebijakan tersebut berjalan, nyatanya masih ada masalah dimana data penerimanya hingga kualitas beras yang sampai ditangan penerima itu sendiri tidak sesuai dengan Pedoman Umum (PERUM) Bantuan Beras Sejahtera. Untuk mengikuti perkembangan kondisi tidak tepatnya data penerimaan bantuan beras dan kualitas beras yang tidak sesuai Pedoman Umum (PERUM), kemudian pemerintah membuat kebijakan dan melahirkan program baru yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang didasarkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai Daerah salah satu kebutuhan pokok sehari-hari yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga. Dengan ini diprogramkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan masalah besar yang selalu ada disetiap negara terlebih khususnya dinegara indonesia dan kemiskinan ini pula yang akan menjadi salah satu masalah yang perlu diwaspadai dan perlu diatasi oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan karena akan menjadi hambatan untuk melangkah lebih maju dalam mewujudkan tujuan negara. Hal ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada ditengah masyarakat dan membentuk sebuah cara bagaimana membantu memberikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin agar menambah kelangsungan hidupnya melalui pemberian bantuan pangan non tunai daerah.

Dalam peraturan walikota Malang No.6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai mulai dilaksanakan di Kota Malang pada tahun 2017 melalui Anggaran Kementerian Sosial RI (APBN). Melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2020 Kota Malang berupaya mengalihkan Penyaluran Bantuan RASDA menjadi Bantuan Pangan Non Tunai Daerah. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah merupakan pengganti program bantuan pangan RASDA (Beras Daerah). Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Berdasarkan peraturan walikota Malang No.6 Tahun 2020 Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan antara lain berupa beras di elektronik warung yang bekerjasama dengan bank penyalur.

Tujuan dari Kebijakan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur telah meralisasikan Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah. Salah satu

kelurahan yang melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di kota Malang adalah kelurahan Tanjungrejo.

Kelurahan Tanjungrejo merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Malang yang memiliki 30.171 jiwa. Pada kelurahan Tanjungrejo yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah berjumlah 384 per KK atau per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah 13 RW.

Kebijakan Bantuan pangan non tunai daerah di kelurahan Tanjungrejo hanya untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, dengan mendapatkan bantuan beras sebesar 12 kg setiap bulannya. Jumlah nominal uang yang diterima diakun rekening Keluarga Penerima Manfaat Kelurahan Tanjungrejo sebesar Rp 125.000 per bulan yang akan di belanjakan di e-warong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah ialah Bapak Febri Wikoko menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Kelurahan Tanjungrejo ini masih ada kendala atau masalah.

Adapun beberapa masalah Kurangnya sumber daya manusia, tidak tepatnya waktu pendistribusian beras, Masih ada masyarakat yang belum terkait Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah karena faktor usia dimana masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah seperti prosedur pengambilan bantuan dan penggunaan kartu karena faktor usia.

Berdasarkan uraian mengenai Permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**BANTUAN SOSIAL**

PANGAN NON TUNAI DAERAH” (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan walikota Malang Nomor 6 Tahun 2020 Di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang).

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Berdasarkan Peraturan wali Kota Malang No.6 Tahun 2020 di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang?
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat apa saja dalam implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai daerah berdasarkan Peraturan wali Kota Malang No.6 Tahun 2020 di Kelurahan Tanjungrejo kota malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai daerah Berdasarkan Peraturan wali Kota Malang No.6 Tahun 2020 di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai daerah Berdasarkan Peraturan wali Kota Malang No.6 Tahun 2020 Daerah di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan, untuk mengsucceskan program kerja guna meningkatkan taraf hidup masarakat miskin melalui bantuan pangan non tunai daerah di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

3. Secara teoritis

Supaya mengetahui bagaimana konsep dan teori tentang pelaksanaan kebijakan bantuan pangan non tunai daerah kepada masyarakat dari pemerintah kelurahan Tanjungrejo